



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **RDP;**
2. Tempat Lahir : **B;**
3. Umur/Tanggal Lahir : **-;**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **-;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **-;**

Anak ditangkap Penyidik tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Penangkapan Anak diperpanjang Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Marli Sujepi, S.H., Nuroni, S.H., Yoni Setiawan, S.H., Julisti Anwar, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum WAWAN ADIL yang beralamat di Jalan Jambu Blok D No. 1 Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang baru;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **RDP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **RDP** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di LPKA Bengkulu selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) gelas plastik minuman merk torpedo;
 - 2) 1 (satu) bekas sobekan kertas rokok Dji Sam Soe;
 - 3) 1 (satu) plastik bening klip warna merah yang isinya diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
(Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Ketiga Barang Bukti tersebut diatas oleh PT. Pegadaian UPC Arga Makmur Nomor 34/10708.00/2019 tanggal 22 Juli 2019 hasil Penimbangan Bruto/Kotor seberat 4.89 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Berat Bungkus : 4,59 gram
 - Berat Netto/bersih : 0,30 gram
 - Barang bukti : 0,25 gram
 - Balai POM : 0,05 gram
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih model GT-E1205Y beserta Simcard;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna putih dengan Nomor Polisi BD 2753 CG.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama PHW Bin Katijan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak RDP bersama dengan saksi PHW dan saksi AW (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya- tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Arga Makmur Lais dekat Pemakaman Desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Anak RDP bersama dengan saksi PHW dan saksi AW (Alm) dengan cara- cara sebagai berikut:*

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sejak pagi sampai dengan sekira jam 18.00 Wib, Anak Rama Rama Dian Permadi bersama dengan saksi Ari Wibowo berkumpul di Bengkel tempat saksi Ari Wibowo bekerja dan pada malam harinya Anak Rama Dian Permadi ikut pulang kerumah saksi Ari Wibowo, dan sekira jam 19.00 Wib saksi Ari Wibowo memesan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib saksi Ari Wibowo menyuruh Anak Rama Rama Dian Permadi pergi ke Lais untuk mengambil Narkotika jenis shabu- shabu dan Anak menyanggupinya, selanjutnya Anak Rama Dian Permadi mengajak saksi PHW untuk membeli Narkotika jenis shabu- shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Rama Dian Permadi bersama dengan saksi PHW selanjutnya pergi menuju kerumah saksi Ari Wibowo, dan sesampainya di rumah saksi Ari Wibowo maka saksi Ari Wibowo mengatakan agar iuran untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Anak Rama Dian Permadi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi PHW sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ari Wibowo sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terkumpul uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka uang tersebut diserahkan oleh saksi Ari Wibowo kepada saksi Puguh dan handphone merk Samsung warna putih diserahkan kepada Anak Rama Dian Permadi dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan penjual Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu.

Bahwa sekira jam 01.10 Wib Anak Rama Dian Permadi dan saksi Puguh dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih dengan No. Pol BD 2753 CB pergi menuju Kecamatan Lais untuk bertemu dengan penjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan sesampainya di Kecamatan Lais sekira jam 02.30 Wib, Anak Rama Dian Permadi disuruh datang ke Kuburan Desa Jago Bayo dan selanjutnya Anak Rama dan saksi Puguh bertemu dengan penjual Narkotika Golongan I, kemudian saksi Puguh menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada penjual Narkotika Golongan I dan setelah itu Anak Rama Dian Permadi mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu didalam 1 (satu) buah minuman torpedo yang didalamnya terdapat bekas sobekan kertas rokok Dji Sam Soe yang isinya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu.

Bahwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut, Anak Rama Dian Permadi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.03.99.07.19.2238 tanggal 24 Juli 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Anak Rama Dian Permadi dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi): 19.089.99.20.05.0172.K adalah benar Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Nomor: 34/10708.00/2019 Tanggal 22 Juli 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bekas minuman merk Torpedo, 1 (satu) sobekan kertas rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dji Sam Soe, 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika Gol. 1 jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan Bruto: 4,89 gram, Netto 0,30 gram.

Perbuatan Anak RDP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak RDP bersama dengan saksi PHW dan saksi AW (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Arga Makmur Lais dekat Pemakaman Desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Anak RDP bersama dengan saksi PHW dan saksi AW (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sejak pagi sampai dengan sekira jam 18.00 Wib, Anak Rama Rama Dian Permadi bersama dengan saksi Ari Wibowo berkumpul di Bengkel tempat saksi Ari Wibowo bekerja dan pada malam harinya Anak Rama Dian Permadi ikut pulang kerumah saksi Ari Wibowo, dan sekira jam 19.00 Wib saksi Ari Wibowo memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib saksi Ari Wibowo menyuruh Anak Rama Rama Dian Permadi pergi ke Lais untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan Anak menyanggupinya, selanjutnya Anak Rama Dian Permadi mengajak saksi PHW untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa Anak Rama Dian Permadi bersama dengan saksi PHW selanjutnya pergi menuju kerumah saksi Ari Wibowo, dan sesampainya di rumah saksi Ari Wibowo maka saksi Ari Wibowo mengatakan agar iuran untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Anak Rama Dian Permadi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi PHW sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ari Wibowo sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terkumpul uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut diserahkan oleh saksi Ari Wibowo kepada saksi Puguh dan handphone merk Samsung warna putih diserahkan kepada Anak Rama Dian Permadi dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan penjual Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu.

Bahwa sekira jam 01.10 Wib Anak Rama Dian Permadi dan saksi Puguh dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih dengan No. Pol BD 2753 CB pergi menuju Kecamatan Lais untuk bertemu dengan penjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan sesampainya di Kecamatan Lais sekira jam 02.30 Wib, Anak Rama Dian Permadi disuruh datang ke Kuburan Desa Jago Bayo dan selanjutnya Anak Rama dan saksi Puguh bertemu dengan penjual Narkotika Golongan I, kemudian saksi Puguh menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada penjual Narkotika Golongan I dan setelah itu Anak Rama Dian Permadi mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu didalam 1 (satu) buah minuman torpedo yang didalamnya terdapat bekas sobekan kertas rokok Dji Sam Soe yang isinya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Anak Rama Dian Permadi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.03.99.07.19.2238 tanggal 24 Juli 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Anak Rama Dian Permadi dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi): 19.089.99.20.05.0172.K adalah benar Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Nomor: 34/10708.00/2019 Tanggal 22 Juli 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bekas minuman merk Torpedo, 1 (satu) sobekan kertas rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika Gol. 1 jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan Bruto: 4,89 gram, Netto 0,30 gram; Perbuatan Anak RDP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Saksi bersama Unit Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patrol ke wilayah hukum Polsek Putri Hijau, lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 02.30 WIB pada saat perjalanan pulang melewati Jalan Lintas Arga Makmur Lais dekat Pemakaman Desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, tim merasa curiga karena ada tiga orang pemuda berhenti dipinggir jalan;
 - Bahwa kemudian satu orang berhasil melihat kedatangan tim kepolisian lalu kabur sedangkan Saksi bersama saudara FRANGKI mengamankan Anak dan menyuruhnya mengambil bekas minuman plastik merk torpedo yang berada dalam penguasaan Anak;
 - Bahwa kemudian plastik bekas minuman tersebut dibuka yang didalamnya terdapat bekas sobekan kertas rokok Dji Sam Soe yang isinya diduga 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Anak dan saudara PHW disuruh oleh saudara AW untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa kemudian tim kepolisian mendatangi rumah saudara AW pada pukul 04.00 WIB dan saat itu ditemukan satu botol plastik minuman mineral yang tertancap dua buah pipet serta satu kaca pirek yang menurut keterangan ARI WIBOWO dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tiga bungkus plastik bening yang merupakan bekas narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **PHW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Saksi bertemu Anak pukul 00.30 WIB di warung Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian Anak mengajak Saksi main ke rumah saudara AW;
- Bahwa setelah datang ke rumah AW, dia menyuruh Saksi dan Anak untuk membeli narkoba jenis shabu dan mengambilnya di daerah Lais;
- Bahwa kemudian AW memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan karena Saksi tidak ada uang, Saksi meminjam kepada AW Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sehingga total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi bersama Anak pergi ke Lais dan diberikan handphone untuk berkomunikasi dengan PL (Peluncur) Kurir narkoba jenis shabu yang akan ditemui Saksi dan Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih dengan No. Pol BD 2753 CB pergi menuju Kecamatan Lais untuk bertemu dengan penjual Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Lais pukul 02.30 WIB, Anak dihubungi oleh PL melalui handphone dan disuruh datang ke Kuburan Desa Jago Bayo dan selanjutnya Anak dan Saksi bertemu dengan penjual Narkoba Golongan I, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada penjual Narkoba Golongan I dan setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah minuman torpedo yang didalamnya terdapat bekas sobekan kertas rokok Dji Sam Soe yang isinya 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu- shabu;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang polisi yang mengamankan Saksi dan Anak serta barang bukti diduga narkoba jenis shabu sedangkan penjualnya berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **AW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena sering membantu dibengkel milik Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sejak pagi sampai dengan pukul 18.00 WIB, Anak bersama Saksi berkumpul di Bengkel tempat Saksi bekerja dan pada malam harinya Anak ikut pulang kerumah Saksi dan pukul 19.00 WIB, Saksi mencoba memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada saudara BRAM;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 00.30 WIB, Saksi menyuruh Anak pergi ke Lais untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan Anak menyanggupinya, selanjutnya Anak mengajak Saksi PHW untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi PUGUH pergi ke rumah Saksi, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan karena Saksi PUGUH tidak ada uang, Saksi PUGUH meminjam kepada Saksi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sehingga total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi PUGUH bersama Anak pergi ke Lais dan diberikan handphone untuk berkomunikasi dengan PL (Peluncur) Kurir narkotika jenis shabu yang akan ditemui Saksi PUGUH dan Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih dengan No. Pol BD 2753 CB pergi menuju Kecamatan Lais untuk bertemu dengan penjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 04.00 WIB, Saksi diamankan pihak kepolisian setelah polisi menangkap Anak dan Saksi PUGUH;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

1. Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Nomor: 34/10708.00/2019 Tanggal 22 Juli 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bekas minuman merk Torpedo, 1 (satu) sobekan kertas rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika Gol. 1 jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan Bruto: 4,89 gram, Netto 0,30 gram;
2. Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.03.99.07.19.2238 tanggal 24 Juli 2019 dengan kesimpulan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari Anak Rama Dian Permadi dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi): 19.089.99.20.05.0172.K adalah benar Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sejak pagi sampai dengan pukul 18.00 WIB, Anak bersama Saksi ARI WIBOWO ALIAS SINCAN berkumpul di Bengkel tempat Saksi bekerja dan pada malam harinya Anak ikut pulang kerumah Saksi dan pukul 19.00 WIB, Saksi ARI WIBOWO ALIAS SINCAN mencoba memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada saudara BRAM;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 00.30 WIB, Saksi ARI WIBOWO ALIAS SINCAN menyuruh Anak pergi ke Lais untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan Anak menyanggupinya, selanjutnya Anak mengajak Saksi PHW untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah datang ke rumah AW, dia menyuruh Saksi PHW dan Anak untuk membeli narkotika jenis shabu dan mengambilnya di daerah Lais;
- Bahwa kemudian AW memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan karena Saksi PHW tidak ada uang, Saksi PHW meminjam kepada AW Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sehingga total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi PHW bersama Anak pergi ke Lais dan diberikan handphone untuk berkomunikasi dengan PL (Peluncur) Kurir narkotika jenis shabu yang akan ditemui Saksi PHW dan Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih dengan No. Pol BD 2753 CB pergi menuju Kecamatan Lais untuk bertemu dengan penjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Lais pukul 02.30 WIB, Anak dihubungi oleh PL melalui handphone dan disuruh datang ke Kuburan Desa Jago Bayo dan selanjutnya Anak dan Saksi PHW bertemu dengan penjual Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada saat itu si penjual tersebut menanyakan dimana saudara ARI WIBOWO Alias SINCAN dan dijawab sedang dirumah sedangkan shabu disuruh ambil oleh Anak dan Saksi PHW;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi PHW menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada penjual Narkotika Golongan I dan setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah minuman torpedo yang didalamnya terdapat bekas sobekan kertas rokok Dji Sam Soe yang isinya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang polisi yang mengamankan Saksi PHW dan Anak serta barang bukti diduga narkotika jenis shabu sedangkan penjualnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa terhadap perbuatannya tersebut Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) gelas plastic bekas minuman merk torpedo;
- 1 (satu) bekas sobekan kertas rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) plastik bening klip warna merah yang isinya diduga narkotika golongan I jenis shabu- shabu (berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti ketiga barang bukti tersebut diatas oleh PT. PEGADAIAN UPC Arga Makmur Nomor: 34/10708.00/2019 Tanggal 22 Juli 2019 hasil penimbangan Bruto: 4,89 gram dengan rincian sebagai berikut: berat bungkus : 4,59 gram, berat netto/bersih: 0,30 gram, barang bukti : 0,25 gram, balai POM: 0,05 gram;)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model GT-E1205Y beserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna putih dengan No. Pol BD 2753 CB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 00.30 WIB, Saksi ARI WIBOWO ALIAS SINCAN (berkas terpisah) menyuruh Anak pergi ke Lais untuk mengambil Narkotika jenis shabu- shabu dan Anak menyanggupinya, selanjutnya Anak mengajak Saksi PHW (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu- shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian AW memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan karena Saksi PHW tidak ada uang, Saksi PHW meminjam kepada AW Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sehingga total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi PHW bersama Anak pergi ke Lais dan diberikan handphone untuk berkomunikasi dengan PL (Peluncur) Kurir narkoba jenis shabu yang akan ditemui Saksi PHW dan Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih dengan No. Pol BD 2753 CB pergi menuju Kecamatan Lais untuk bertemu dengan penjual Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Lais pukul 02.30 WIB, Anak dihubungi oleh PL melalui handphone dan disuruh datang ke Kuburan Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dan selanjutnya Anak dan Saksi PHW bertemu dengan penjual Narkoba Golongan I;
- Bahwa kemudian Saksi PHW menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada penjual Narkoba Golongan I dan setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah minuman torpedo yang didalamnya terdapat bekas sobekan kertas rokok Dji Sam Soe yang isinya 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu- shabu;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang polisi yang mengamankan Saksi PHW dan Anak serta barang bukti diduga narkoba jenis shabu sedangkan penjualnya berhasil melarikan diri, kemudian mereka diamankan beserta barang bukti;
- Bahwa sesuai berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Nomor: 34/10708.00/2019 Tanggal 22 Juli 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:1 (satu) buah plastik bekas minuman merk Torpedo, 1 (satu) sobekan kertas rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisikan diduga Narkoba Gol. 1 jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan Bruto: 4,89 gram, Netto 0,30 gram;
- Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.03.99.07.19.2238 tanggal 24 Juli 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Anak Rama Dian Permadi dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi): 19.089.99.20.05.0172.K adalah benar Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak RDP dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya



dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini melekat terhadap unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 00.30 WIB, Saksi ARI WIBOWO ALIAS SINCAN (berkas terpisah) menyuruh Anak pergi ke Lais untuk mengambil Narkotika jenis shabu- shabu dan Anak menyanggupinya, selanjutnya Anak mengajak Saksi PHW (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu- shabu tersebut. Kemudian Saksi AW memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan karena Saksi PHW tidak ada uang, Saksi PHW meminjam kepada AW Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sehingga total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Saksi PHW bersama Anak pergi ke Lais dan diberikan handphone untuk berkomunikasi dengan PL (Peluncur) Kurir narkotika jenis shabu yang akan ditemui Saksi PHW dan Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih dengan No. Pol BD 2753 CB pergi menuju Kecamatan Lais untuk bertemu dengan penjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Sesampainya di Kecamatan Lais pukul 02.30 WIB, Anak dihubungi oleh PL melalui handphone dan disuruh datang ke Kuburan Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dan selanjutnya Anak dan Saksi PHW bertemu dengan penjual Narkotika Golongan I. Kemudian Saksi PHW menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada penjual Narkotika Golongan I dan setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah minuman torpedo yang didalamnya terdapat bekas sobekan kertas rokok Dji Sam Soe yang isinya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu termasuk dalam narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009) dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika golongan I jenis shabu karena narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Demikian pula Anak tidak berprofesi dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



bidang pelayanan kesehatan yang memiliki kewenangan atau izin terkait narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

3. **Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa harus dibuktikan apakah Anak telah secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan dalam peristiwa ini telah terjadi suatu peristiwa hukum “menjadi perantara dalam jual beli” karena Anak bersama Saksi PHW (berkas terpisah) secara aktif mengambil narkotika jenis shabu dari penjualnya di daerah Lais yang merupakan pesanan Saksi ARI WIBOWO Alias SINCAN (berkas terpisah) dan telah menyerahkan sejumlah uang kepada penjual tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Nomor: 34/10708.00/2019 Tanggal 22 Juli 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bekas minuman merk Torpedo, 1 (satu) sobekan kertas rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika Gol. 1 jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan Bruto: 4,89 gram, Netto 0,30 gram. Kemudian sesuai Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.03.99.07.19.2238 tanggal 24 Juli 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Anak Rama Dian Permadi dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi): 19.089.99.20.05.0172.K adalah benar Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas terbukti adanya permufakatan antara Anak, Saksi PHW dan Saksi Ari Wibowo (masing-masing berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Saksi Puguh sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu yang secara aktif mengambil paket shabu yang dipesan Saksi Ari Wibowo kepada penjualnya di daerah Lais, dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda. Namun sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karena itu terhadap Anak disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman pidana pelatihan kerja yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak yaitu selama 15 (lima belas) tahun, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, minimum khusus pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal tersebut tidak berlaku terhadap Anak;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaanannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Klien/Anak masih dalam kategori anak-anak dan masih aktif sebagai pelajar;
- Bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Klien adalah karena kurangnya pengawasan dari pihak keluarga;
- Bahwa Klien mengakui perbuatan pidananya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa Klien berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan berharap agar mendapat keringanan hukuman;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat berdasarkan Pasal 77 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan ataupun permohonan dari Penasihat Hukum Anak, maka pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan dikomulasikan dengan pidana pelatihan kerja dengan alasan bahwa ancaman tindak pidana tersebut cukup tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Anak akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) gelas plastic bekas minuman merk torpedo;
- 1 (satu) bekas sobekan kertas rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) plastik bening klip warna merah yang isinya narkoba golongan I jenis shabu- shabu (berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti ketiga barang bukti tersebut diatas oleh PT. PEGADAIAN UPC Arga Makmur Nomor: 34/10708.00/2019 Tanggal 22 Juli 2019 hasil penimbangan Bruto: 4,89 gram dengan rincian sebagai berikut: berat bungkus : 4,59 gram, berat netto/bersih: 0,30 gram, barang bukti : 0,25 gram, balai POM: 0,05 gram;)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model GT-E1205Y beserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna putih dengan No. Pol BD 2753 CB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama PHW;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak menyesali perbuatannya
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak RDP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak RDP** dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun serta pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gelas plastic bekas minuman merk torpedo;
 - 1 (satu) bekas sobekan kertas rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) plastik bening klip warna merah yang isinya narkotika golongan I jenis shabu- shabu (berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti ketiga barang bukti tersebut diatas oleh PT. PEGADAIAN UPC Arga Makmur Nomor: 34/10708.00/2019 Tanggal 22 Juli 2019 hasil penimbangan Bruto: 4,89 gram dengan rincian sebagai berikut: berat bungkus : 4,59 gram, berat netto/bersih: 0,30 gram, barang bukti : 0,25 gram, balai POM: 0,05 gram;)
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model GT-E1205Y beserta simcard;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna putih dengan No. Pol BD 2753 CB;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama PHW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh FIRDAUS AZIZY, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh T.S. PRAMUJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh MEILINA SIMATUPANG, S.E., S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T.S. PRAMUJI, S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.